

IJTIHAD ULAMA *AHL AL-RA'Y* DALAM MENOLAK HADÎTS AHAD

Muhammad Ichwan

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
E-mail: michwan@yahoo.com

Abstract: *Ijtihad of Ahlu al-Ra'yu Scholars in Rejecting Ahad Hadith.* Ulama agreed that the hadith or Sunnah is the second source of Islamic law and the arguments after Alquran. But Ulama of *Ahlu al-Ra'yu* reject *ahad* hadith as a source of Islamic Law because of its weak authenticity or they doubt the authenticity of the Prophet SAW. They just claim the hadith *Mutawatir* and hadith *Masyhur* that can be standardized as source and propositions of law. But in their *ijtihâd* practice, it is obtained many of using hadith *ahad* as a source of law, and the proportion of number of problems. It gives inconsistent impressions on their *ijtihâd* practice with their rejection theory.

Keywords: *qiyâs, ahl al-hadîts, istihsân*

Abstrak: *Ijtihâd Ulama Ahl al-Ra'yu Dalam Menolak Hadîts Ahad.* Para ulama sepakat bahwa Hadîts atau Sunnah merupakan sumber dan dalil hukum Islam ke dua setelah Alquran. Namun ulama *Ahlu al-Ra'yu* menolak Hadîts Ahad sebagai sumber dan dalil hukum karena otentisitasnya dinilai lemah atau mereka meragukan kasliannya dari Rasul saw. Mereka hanya mengklaim Hadîts Mutawatir dan Hadîts Masyhur saja yang dapat dibakukan sebagai sumber dan dalil hukum. Namun dalam praktek *ijtihâd* hukum mereka, banyak terdapat penggunaan Hadîts Ahad sebagai dalil dan sandaran penetapan hukum sejumlah masalah. Sehingga menimbulkan kesan ketidak-kosistenan praktek *ijtihâd* mereka dengan teori penolakannya.

Kata Kunci: *qiyâs, ahl al-hadîts, istihsân*

Pendahuluan

Ahl al-Ra'yu, adalah aliran ahli hukum yang lebih banyak mengedepankan analisa akal dalam berijtihad. Ahli hukum aliran ini berpandangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang logis, memiliki prinsip-prinsip yang bijaksana berupa latar-belakang hukum (*'illat hukum*) dan tujuan hukum (*kemaslahatan umat*). Aliran ini berpusat di kota Baghdad. Karena pesatnya kemajuan, beragamnya aliran pemikiran dan beranekanya adat budaya masyarakat, di samping sedikitnya riwayat hadîs yang

terdapat di sana, maka ahli hukum kota Baghdad banyak menggunakan analisa *ra'yu* dalam menentukan hukum setiap perkara yang tidak terdapat ketentuannya yang tegas dan pasti dalam Alquran dan *Sunnah mutawatirah*.¹

Dikenal sebagai tokoh peletak dasar aliran ini ialah Ibrahim al-Nakhâ'iy (W. 95 H.).² Ia adalah guru dari Hammad ibn Abî

¹ Mushthafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-Âm*, Juz I., (Damaskus: Alif Ba al-Adib, 1967/1968.), h. 167.

² Muhammad Ali al-Sayis, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmi*,

Sulaimân salah seorang guru dari mujtahid Iraq terkemuka imam Abû Hanîfah R.A. Ibrahim al-Nakhâ'iy banyak mempelajari hukum dari pamannya, Alqamah ibn Qais al-Nakhâ'iy (W. 62 H.), yakni seorang ahli hukum terkemuka dari kalangan murid setia Ibn Mas'ud.³

Dari uraian ini tampak hubungan pemikiran hukum Imam Abû Hanîfah sebagai imam mazhab Hanafi dengan pemikiran hukum Ibrahim al-Nakhâ'iy sebagai tokoh peletak dasar aliran *Ahl al-Ra'yu*. Hal ini ditegaskan pula oleh kedua murid terkemuka Imam Abû Hanîfah sendiri, yaitu Imâm Abû Yûsuf dan Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibâni, bahwa kebanyakan alur pemikiran hukum imam Abû Hanîfah umumnya disandarkan pada pola pemikiran hukum Ibrahim al-Nakhâ'iy.⁴ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Imâm Abû Hanîfah al-Nu'mân ibn Tsâbit (80-150 H.) dan ulama pengikutnya yang populer dengan sebutan *Ulama Hanafi* adalah merupakan bagian dari ulama *Ahl al-Ra'yu*.

Teori Dasar Ijtihâd Ulama *Ahl al-Ra'yu*

Istilah Ijtihad⁵ dalam tataran wilayah hukum pada awalnya lebih banyak ditemukan dalam ungkapan-ungkapan hukum yang dipopulerkan oleh Imam Malik. Ulama *Ahl al-Ra'yu* tidak begitu akrab dengan penggunaan istilah ijtihâd, mereka lebih akrab dengan istilah *hukumat al-'adl* (*perimbangan yang adil*).⁶

Ibrahim an-Nakha'iy (w. 95 H.) belajar tentang Fiqh pada Alqamah bin Qais An-Nakha'iy (w. 62 H.). Ia memimpin

mazhab ulama Kufah setelah Ibnu Mas'ud (w.32 H). Ia dikenal sebagai ulama yang memformulasikan *qiyâs* sebagai dalil hukum. Ibrahim al-Nakha'iy mengikuti alur pemikiran hukum Abdullah Ibn Mas'ud seorang shahabat yang diutus ke Iraq sebagai pengajar Alquran dan Sunnah. Ibn Mas'ud dalam berijtihad hukum mengikuti pola pemikiran hukum Umar bin Khaththab (w. 23 H.) dikenal sebagai seorang shahabat yang paling banyak menggunakan logika dalam berijtihad hukum. Ibn Mas'ud dikenal sebagai perintis *Ahl al-Ra'yu* Iraq.

Landasan Dasar Teori Ijtihâd Ibrahim al-Nakha'iy R.A.

Ibrahim al-Nakha'iy sebagai tokoh peletak dasar aliran ulama *Ahl al-Ra'yu* dan ulama Irak yang hidup semasa dengannya dalam penetapan hukum setiap perkara yang tidak terdapat ketentuannya secara tegas dan pasti dalam *Alquran* dan *Sunnah mutawâtirah* atau *Sunnah Masyhûrah* mereka mengikuti pemikiran hukum *Ibn Mas'ud* yaitu beralih menggunakan analisa *Ra'yu*.⁷ *Ra'yu* menurut mereka adalah *teori Qiyâs* yaitu menyamakan hukum *fara'* dengan hukum *ashal* karena kesamaan *'illah*. Dimaksudkan dengan *illah* dikalangan *Ahl al-Ra'yu* adalah sifat masalah yang tampak dan mengikat (الوصف الظاهر المنضبط). Berbeda dengan *'illah*, menurut Imam Malik adalah hikmah hukumnya itu *mashlahah* atau menurut Imam al-Syafi'i *'illah* adalah substansi masalah (المعنى المناسب للمسألة).⁸ Dengan demikian landasan dasar Ibrahim al-Nakha'i dalam melakukan ijtihâd secara herarkis adalah Alquran, Sunnah, dan Ra'yu.

Sunnah Âhâd menurut ulama *Ahl al-Ra'yu* tidak bisa dijadikan dalil hukum dengan sendirinya kecuali bila didukung dengan riwayat Sunnah lainnya. Pemikiran hukum seperti ini disandarkan pada hadits Rasulullah Saw.:

(Mesir: Mathba'ah Muhammad 'Ali Shâbih, 1957 M. / 1376 H., h. 73-74.

³ Muahammad Al-Khudhri, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmi*, (Ttp. Dâr al-Fikr, 1401 H./ 1981 M.), h. 145.

⁴ Madzkur, Muhammad Salam, *Manâhij al-Ijtihâd fî al-Islâm*, (Kuwaet: al-'Ashriyyah, 1974.), h. 577.

⁵ *Ijtihâd* adalah istilah hukum dari bahasa Arab yang berarti pengerahan seluruh kemampuan seorang *mujtahid* untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci.

⁶ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihâd Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka ITB, 1405 H / 1984 M.), h. 104.

⁷ Mushthafa Ahmad Zarqa', (Lihat juga Muhammad Salam Madzkur dalam karyanya: *Manâhij al-Ijtihâd fî al-Islâm*, h. 114.)

⁸ Muhammad Salam Madzkur, h. 123.

تكثر فيكم الأحاديث من بعدى، فإذا روى لكم
عنى حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافقه
فأقبلوه وما خالفه فردّوه. (ح. ر. البخارى).

Akan semakin banyak hadis yang diriwayatkan setelah sepeninggalku nanti, apabila kelak diriwayatkan kepada kalian hadits dari ku maka konfirmasikan pada Alquran dan terimalah yang sesuai dengannya dan tolaklah yang bertentangan dengannya. (HR. Al-Bukhari).⁹

إياكم وكثرة الحديث عنى، فمن قال عليّ فليقل حقاً
أو صدقاً، ومن تقول عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده
من النار. (ح.ر. أحمد و الدارمى).

Hindarilah memperbanyak periwayatan hadis dariku, siapapun mengatakan sesuatu dariku seharusnya berkata secara benar dan teruji, karena siapapun yang mengata-ngatakan dariku hal yang tidak pernah kukatakan maka ia harus duduk di kurinya yang terdiri dari api neraka. (H.R. Ahmad dan Darami).¹⁰

Landasan Dasar Teori Ijtihād Imam Abû Hanîfah Al-Nu'mân ibn Tsabit

Pola pemikiran hukum Ibrahim al-Nakha'iy sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran hukum Imam Abû Hanîfah (w. 150 H.), salah seorang murid dari Hammad ibn Abi Sulaiman (w. 120 H.)¹¹ sebagai murid lansung dari Ibrâhim al-Nakha'iy.¹² Imam Abû Hanîfah selanjutnya menjelma menjadi Imam mazhab Hanâfi salah satu dari 4 mazhab terkenal.

Imam Abû Hanîfah al-Nu'mân bin Tsabit adalah dikenal sebagai Imam mazhab hukum yang mempunyai teori hukum khusus. Abû Hanîfah mengikuti mazhab hukum Ibrahim al-Nakha'iy, sebagaimana dinyatakan oleh Abû Yûsuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibâni bahwa kebanyakan pendapat hukum Abû Hanîfah ternyata

bersandar pada pemikiran hukum Ibrahim al-Nakha'iy. Sehingga Abû Hanîfah dikenal sebagai jelmaan Ibrahim al-Nakha'iy.¹³ Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Abû Hanîfah mempunyai alur pemikiran hukum yang berbeda dari alur pemikiran hukum Imam Malik bin Anas yang didominasi oleh alur budaya hukum Madinah dan 7 ulama hukum populer kota Madinah.

Dari itu semua dapat ditegaskan bahwa Imam Abû Hanîfah dalam berijtihad menggunakan teori hukum baku tertentu dengan landasan dasar Alquran, Sunnah mutawatirah dan masyhûr, Ijmâ', baik Ijmâ' Sharîh maupun Ijmâ' Sukuti, Qaul Shahabiyy, Qiyâs Jâliy maupun Khâfiyy, Istihâsan, dan 'Urf.¹⁴

Dalam uraiannya mengenai dalil, diriwayatkan bahwa menurut Abû Hanîfah Alquran sebagai dalil itu adalah kesatuan antara lafaz dan maknanya sebagaimana umumnya difahami oleh para ahli *ushûl*.¹⁵

Adapun Sunnah menurutnya adalah landasan kedua setelah Alquran, karena pada dasarnya kebanyakan Sunnah merupakan penjelasan Alquran. Sunnah *Mutawatirah* menurutnya peringkat otentisitasnya pasti (*qath'î al-tsubûl*) dan Sunnah *Masyhûrah* peringkat otentisitasnya meyakinkan mendekati *qath'î al-tsubûl*. Kedua jenis Sunnah ini merupakan pelengkap Alquran. Adapun Sunnah *Âhâd* menurut Abû Hanîfah nilai otentisitasnya sekadar dugaan (*zhanni al-tsubûl*) yang jauh dari kepastian. Oleh karena itu ia mensyaratkan bahwa *Sunnah Âhâd* sebagai dalil hukum tidak boleh bertentangan dengan Sunnah dan Qiyâs.¹⁶ Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh *Muhammad Salam Madzkur* dalam karyanya *Manâhij al-Ijtihâd fî al-Islâm* apabila *Sunnah Âhâd* itu tidak didukung oleh bukti lain yang menguatkan kebenarannya dari Rasulullah

⁹ Muhammad Salam Madzkur, h. 122.

¹⁰ *al-Sirâj al-Munîr 'alâ al-Jâmi' al-Shaghîr*, Juz 2., h.106.

¹¹ Muhammad Yusuf Musa, *Târîkh al-Fiqhî al-Islâmî, Dâr al-Kitâb al-'Arabi, Mesir, 1958., h. 139.*

¹² Muhammad Salam Madzkur, h. 562 dan 577-578.

¹³ Muhammad Salam Madzkur, *Manâhij al-Ijtihâd*, h.119.

¹⁴ Muhammad Salam Madzkur, *Manâhij al-Ijtihâd*, h. 57-58. (Lihat juga h. 594.).

¹⁵ Muhammad Salam Madzkur, *Manâhij al-Ijtihâd*, h. 599.

¹⁶ Muhammad Salam Madzkur, *Manâhij al-Ijtihâd*, h. 600-601

Abû Hanîfah menolak penggunaan Sunnah *Âhâd* sebagai dalil.¹⁷

Imam Abû *Hanîfah* dalam bidang mu'âmalah menerapkan teori *Heilah Syar'iyah*. Untuk hal ini ia berlandaskan pada firman Allah mengenai kisah nabi Ayyub berikut:

وَحُذِّ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput dan pukullah dengan itu, maka tidaklah kamu melanggar sumpah. (Q.s. Shâd [38]: 44)

Dalam hal ini Abû *Hanîfah* menyatakan, bahwa pembatalan hukum hanya dengan niat semata itu dilarang, namun pembatalannya dengan melaksanakan makna yang tercakup tidaklah terlarang. Dimaksudkan dengan *Heilah* adalah pembenaran harapan terpenuhinya tuntutan beban hukum dengan melaksanakan penggantian kewajiban hukum.¹⁸

Hadis *Âhâd* dalam Teori Ijtihâd Ulama Ahl al-Ra'yu

Hadis *âhâd* adalah salah-satu kelompok hadis menurut klasifikasi hadis berdasarkan *sanadnya*. Dimaksudkan dengan "*sanad*" dalam istilah Ilmu Hadis adalah silsilah kelompok perawi hadîts dari generasi ke generasi yang menukilkan hadîts dari Rasulullah hingga sampai kepada generasi pengumpul hadîs.

Untuk lebih jelasnya menurut klasifikasi hadis berdasarkan *sanadnya*, hadîs dibedakan kepada 3 (tiga) kelompok, yaitu hadis *mutawâtir*, hadis *masyhûr* dan hadis *âhâd* dengan pengertian masing-masing sebagai berikut:¹⁹

- 1). Hadis *mutawâtir*, adalah hadîs yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sejumlah perawi yang tidak memungkinkan terjadi kesepakatan bohong, begitu

selanjutnya diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada setiap generasi hingga sampai kepada generasi pengumpul dan penyeleksi hadîts.

- 2). Hadis *masyhûr*, adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang atau dua orang shahabat yang selanjutnya diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak memungkinkan terjadi kesepakatan bohong para perawi pada setiap generasi sampai generasi pengumpulan dan penyeleksian hadîts.
- 3). Hadis *âhâd*, yaitu apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh jumlah perawi yang tidak mencapai jumlah perawi mutawâtir pada setiap angkatan generasi hingga sampai pada pengumpul dan penyeleksi hadîs.²⁰

Berdasarkan klasifikasi hadis ini, maka hadis *âhâd* yang terkadang juga disebut sunnah *âhâd* adalah apa saja yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh perawi dari generasi shahabat, generasi *tabi'in* dan *tabi'u al-tabi'in* pada setiap generasinya dalam jumlah perawi yang masih memungkinkan terjadinya kesepakatan bohong antar sesama perawinya.

Abû *Hanîfah* menolak hadis *âhâd* mengenai—Domba Perahan—karena bertentangan dengan kaedah umum (الخروج بالضمآن)²¹ dan firman Allah:²²

...فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ...

... maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu... (Q.s. al-Baqarah: 194).

Diapun menolak Hadis *Âhâd* mengenai *Âriyah*²³ karena bertentangan dengan Kaedah

²⁰ Zakiyuddin, Sya'ban, h. 58-59 (Lihat juga: Hasballah, Ali, Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmi, Dâr al-Ma'ârif, Kairo, t.t., h. 43., dan Khallâf, Abdul Wahhâb, 'Ilmu Ushûl al-Fiqh, Dâr al-Qalam, Bairut, 1977 M./1397 H., h. 42).

²¹ Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa nabi s.a.w bersabda:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاعاً من تمر.

²² Madzkur, Muhammad Salam, h. 126-127.

²³ روى زيد بن ثابت أن رسول الله رخص في العرايا بجرصها.

¹⁷ Muhammad Salam Madzkur, *Manâhij al-Ijtihâd*, h. 58.

¹⁸ Muhammad Salam Madzkur, *Manâhij al-Ijtihâd*, h. 124.

¹⁹ Abdul Wahhâb Khallâf, 'Ilmu Ushûl al-Fiqh, Dâr al-Qalam, Bairut, 1977 M./1397 H., h. 41.

Umum Riba.²⁴ Ulama Hanafi memberikan batasan syarat yang ketat bagi penggunaan *hadits ahad* sebagai dalil hukum. Syarat dimaksud adalah²⁵ perawi hadîs tidak berbuat dan tidak memfatwakan yang berlawanan dengan hadîs yang diriwayatkan dari Rasulullah. Oleh karena itulah ulama Hanafi menolak *hadits ahad* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah:

إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَرْقُهُ ثُمَّ لِيَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِخْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

Apabila seekor anjing telah menjilat mangkok salah seorang kalian maka hendaknya wadah itu dibersihkan dan kemudian dicuci 7 kali salah-satunya dengan menggunakan tanah).

Karena Abû Hurairah sebagai perawi hadîs sendiri melakukan hal yang menyalahi maksud hadîs yang diriwayatkan, yaitu membersihkan wadah yang telah dijilat seekor anjing dengan mencucinya hanya 3 kali dan iapun sekaligus meriwayatkan seperti apa yang ia lakukan. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-dâruquthni bahwa ulama Hanafi menganggap fatwanya itu merupakan dalil kemansukhan hadîs yang diriwayatkan. Dengan demikian ulama Hanafi dalam membersihkan wadah yang dijilat anjing berpegang pada perbuatan dan fatwanya yaitu cukup mencucinya 3 kali.

Sama halnya ulama Hanafi juga menolak hadîs *ahad* yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. dari Rasulullah:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَرَّوَجَهَا بَاطِلٌ

Artinya: Perempuan manapun yang melaksanakan pernikahan tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal.

Ulama Hanafi menolak hadîs yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ini, karena 'Aisyah sendiri melakukan hal yang berbeda dengan maksud hadîs yang diriwayatkan. 'Aisyah pernah menikahkan anak perempuan saudara laki-lakinya Abdurrahman yang sedang tidak

bisa dihubungi di Syam. Oleh karena itu ketika Abdurrahman datang dari Syam disebabkan kejadian itu ia sempat marah tetapi tidak sampai membatalkan pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran dirinya.

1). Hadis *ahad* menyangkut hal yang memang jarang terjadi. Apabila hadis *ahad* itu menyangkut hal-hal yang sering dan berulang kali terjadi, niscaya ulama Hanafi menolak dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Karena untuk masalah yang sering dan berulang kali terjadi, dapat dipastikan akan disaksikan oleh sejumlah orang, tidak mungkin hanya diketahui oleh orang yang sangat terbatas. Oleh karena itu ulama Hanafi menolak hadis *ahad* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar mengenai mengangkat kedua tangan ketika ruku' dan bangkit dari ruku' (*i'tidâl*). Karena menurut mereka ruku' dan bangkit dari ruku' adalah perilaku yang sering terjadi dan berulang-ulang dalam putaran hari serta semua orang pasti ingin mengetahui hukumnya. Seandainya ada hadis dari Rasulullah tentang hal itu pasti sudah diketahui dan diriwayatkan oleh sejumlah perawi.

Demikian juga halnya, ulama Hanafi menolak *hadits ahad* mengenai bacaan *basmalah* yang diwajibkan dalam shalat. Karena mengenai bacaan shalat adalah masalah yang sering dan berulang terjadi. Kalau ada hadîs tidak mungkin hanya orang tertentu yang mengetahui dan meriwayatkannya. Oleh karena itu ulama Hanafi menolak bacaan *basmalah* yang diwajibkan dalam shalat.

2). Hadis *ahad* yang tidak menyalahi Qiyâs dan prinsip-prinsip umum syari'ah.

Menurut ulama Hanafi, hadis *ahad* disyaratkan tidak menyalahi Qiyas dan prinsip syariah seperti ini karena *riwayat bi al-makna* itu umumnya diketahui oleh sejumlah para perawi. Kalau perawinya bukan dari para ahli fikih maka *riwayat bi al-makna* yang diriwayatkannya tidak dapat diterima untuk dijadikan dalil

²⁴ Madzkur, Muhammad Salam, Loc. Cit.

²⁵ Sya'ban, Zaiyuddin, h.66 – 67.

hukum. Sehubungan dengan itu ulama Hanafi menolak hadis *âhâd riwayat bi al-makna* yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

لا تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير
التّظنّين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء
ردّها وصاعاً من تمر. (ح. ر. البخاري و مسلم).

Janganlah kalian menyumbat susu unta dan domba, maka siapapun yang membelinya kemudian setelah ia memerah susunya mempunyai satu di antara dua pilihan, yaitu memilikinya atau mengembalikannya beserta satu sha' buah kurma.

Menurut ulama Hanafi hadis *âhâd riwayat bil makna* riwayat Abu Hurairah ini bertentangan dengan teori Qiyâs dan kaedah syar'iyah yang baku.

Pertama: Bertentangan dengan kaedah *dhimân*, yaitu:

إنّ الضمان يكون بالمثل في المثليات والقيمة
في القيميات

Sesungguhnya suatu jaminan ganti kerugian itu berbanding yang semisal dan senilai.

Kedua: Bertentangan dengan kaedah:

الخراج بالضمان

Segala yang dikeluarkan itu masuk dalam jaminan.

Sehubungan dengan batasan dan syarat hadis *âhâd* itulah, maka *Abu Yusuf* menolak pendapat hukum *al-Auza'i* yang menetapkan bahwa bagi seorang yang menyumbangkan 2 ekor kuda miliknya untuk keperluan jihad berhak mendapatkan 2 bagian dari harta rampasan perang. Menurut Abi Yusuf bahwa seorang yang menyumbangkan 2 ekor kuda untuk keperluan jihad, hanya berhak memperoleh 1 bagian saja dari harta rampasan perang, karena menurutnya hadis yang mendukung perolehan 2 bagian itu adalah hadis *âhâd*.²⁶ Demikian pula Muhammad Hasan al-

Syaibani mengenai Sunnah tak jauh berbeda dari Abû Yusuf mengenai penolakan hadis *âhâd* sebagai dalil hukum.²⁷

Praktek Hadis *Âhâd* dalam Realita Ijtihâd Ulama Ahl al-Ra'yu

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa Ulama *Ahl al--Ra'yu* dalam berijtihad hukum secara teoritis dikenal sangat ketat dan selektif dalam penggunaan hadis, karena maraknya hadis palsu yang beredar di wilayah pusat alirannya. Untuk menghindari terjebak dan terperangkap dalam kungkungan hadis palsu, maka dalam berijtihad hukum mereka lebih mengutamakan *hadis mutawâtird* an *hadits masyhûr* yang sangat terbatas jumlahnya. Bahkan imam Abû Hanifah al-Nu'mân Ibn bin *Tsâbit* dinyatakan menolak *hadits âhâd* sebagai dalil hukum.²⁸ Sejauhmana penolakan mereka terhadap *hadits âhâd* perlu diuji secara cermat dan seksama lewat putusan-putusan ijtihad hukum mereka. Dalam hal ini khususnya ijtihad hukum mereka yang menggunakan hadis sebagai dalil. Di-antara ijtihad hukum mereka dengan dalil hadis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Meninggalkan Qiyâs beralih ke nas adalah masalah makan karena lupa bagi orang yang sedang berpuasa. Berdasarkan Qiyâs hukum puasanya batal, karena rusaknya rukun puasa, yaitu *imsâk*. Dalam hal ini imam Abû Hanifah mengatakan:

لو لا قول الناس لقلت يقضى

*Kalaulah bukan karena perkataan orang, niscaya akan saya nyatakan hukum Qiyâs yang berlaku.*²⁹

kan oleh Anas Mahyuddin dari Islamic Methodology in History, Central Institute of Islamic Research, Karachi, 1965), Pen. Pustaka, Cet. III., Bandung, 1995., h. 49.

²⁷ Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup (Terjemahan oleh Agah Garnadi dari "The Early Development of Islamic Jurisprudence", Islamic Research Institute Pakistan, Islamabad, 1970), Penerbit PUSTAKA ITB, 1405 H / 1984 M., h. 99.

²⁸ Muhammad Salam Madzkur, h. 126-127.

²⁹ As-Sarakhsi, *Ushûl as-Sarakhsi, Dâr al-Kitâb al-'Arabi*, Juz II., t.tp., 1372 H., h. 202.

²⁶ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Diterjemah-

Dimaksudkan dengan “*perkataan orang*” dalam ungkapan imam Abû Hanîfah tersebut adalah *Nash* yang wajib diamalkan³⁰, yaitu Sunnah rasûlullâh yang diriwayatkan dari Abi Hurairah R.A.:

من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه. (رواه البخاري).

Artinya: Barang siapa makan dalam keadaan lupa sedangkan ia berpuasa, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. (H.R. Bukhari).³¹

Berdasarkan *hadîs* ini, imam Abû Hanîfah mengambil ketetapan hukum sahnya puasa orang yang makan karena lupa, dengan meninggalkan hukum batalnya menurut tunjukan *Qiyâs*. Penetapan hukum seperti ini disebut *Istihâsân* dalam teori hukum ‘ulamâ’ Hanafiyyah.

2. Dalil *Nash* yang mengalahkan hukum tunjukan *Qiyâs Jali*, misalnya dalam masalah *Jual beli Salam*. Berdasarkan *Qiyâs Jali* dari cakupan makna hadîts rasulullah s.a.w tidak dibolehkan *Jualbeli Salam*, karena yang diperjualbelikan tidak ada pada saat berlansungnya akad jual-beli:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبو داود)

Janganlah kamu memperjual-belikan barang yang tidak ada padamu. (HR. Abu Daud).³²

Tetapi tunjukan hukum tidak bolehnya ini ditinggalkan karena adanya *nash* yang menunjukkan hukum lain. *Nash* dimaksud adalah hadîts yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Ibnu Abbas:

مَنْ أَسْلَفَ مِنْكُمْ فَلْيَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه الترمذي).

Barang siapa mengadakan akad salam di-

antara kamu, maka hendaknya berakad salam dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai batas tempo yang diketahui. (H.R. At-Tirmidzi).³³

Berdasarkan Nas Sunnah ini maka di-bolehkan Jualbeli Salam. Oleh karena itu ditinggalkanlah hukum tunjukan *Qiyâs Zhâhir* yang tidak membolehkan dan beralih menggunakan hukum tunjukan *Nash* yang membolehkan. Pengambilan hukum seperti ini menurut al-Nasafi adalah *Istihâsân*, karena meninggalkan hukum tunjukan *Qiyâs Zhâhir* dan berpaling kepada hukum tunjukan *Nash Sunnah* yang lebih kuat, menurutnya adalah lebih baik, karena *Nash Sunnah* lebih utama penggunaannya dari pada *Qiyâs*.³⁴

Sebagai contoh pengertian *Qiyâs* sebagai makna umum nash, adalah ungkapan hukum imam Abû Hanîfah dalam praktek menetapkan hukuman bagi penzina muhshan:

إِنَّا أَتَيْنَا الرَّجْمَ بِالِاسْتِحْسَانِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ

*(Sesungguhnya kami menetapkan hukuman rajam atas dasar Istihâsân dengan meninggalkan Qiyâs).*³⁵

Adapun yang dimaksudkan dengan *Qiyâs* dalam ungkapan ini adalah makna umum *nash Alquran*:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

(Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (Q. S. An-Nûr: 2)).

Objek hadis ini adalah mencakup penzina *muhshan* atau *muhshanah*,³⁶ yaitu

³³ At-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa, *Al-Jâmi' Ash-Shahih Li At-Tirmidzi*, Juz III., Dâ Ihyâ' At-Turâts al-'Arabi, Bairut, t.t., h. 602.

³⁴ An-Nasafi, Hafizuddin, *Kasyf al-Asrâr Juz II*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, t.t., h. 300.

³⁵ Sya'ban, Zakiyuddin, h. 154-155.

³⁶ Muhshan, dalam bahasa Arab adalah ism muzakkar yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan sebutan lelaki. Sedangkan untuk menyatakan perempuan digunakan kata muhshanah. Kedua kata ini berasal dari kata “ ihshân/ ” yang mempunyai arti-arti: 1. yaitu terhindar dari nafsu yang hina dan kotor, 2. yaitu orang yang merdeka., dan 3. yaitu pernikahan. Dengan demikian/ berarti orang merdeka yang terjaga dari perbuatan kotor dan hina karena telah menikah. (Lihat: Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Rawâ'i al-Bayân Tafsîr Âyât al-

³⁰ As-Sarakhsi, *Ushûl as-Sarakhsi, Dâr al-Kitâb al-'Arabi*, Juz II., t.tp., 1372 H., h. 202.

³¹ Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih Al-Bukhârî*, Juz VI., Dâr Ibn Katsîr, Bairut, 1407 H./ 1987 M., h. 2455.

³² Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Juz III., Dâr al-Fikr, t.tp., t.t., h. 283.

mereka yang pernah kawin dan selain keduanya. Karena terdapat dalil tertentu yang mengecualikan *muhshān* dari cakupan makna umum ayat, yaitu ketetapan-ketetapan Rasūlullāh dan para shahabatnya yang merajam penzina *muhshān* dan tidak menjilidnya, maka dikecualikanlah para penzina *muhshān* dari cakupan makna umum ayat yang menetapkan hukuman jilid seratus kali dengan *hukuman rajam* berdasarkan dalil Sunnah.³⁷ yaitu:

عن عمر قال: فقد رجم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجمنا، والذي نفسى بيده لو لا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتهما: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.

(Dari Umar berkata: "Rasulullah S.A.W telah melaksanakan hukuman rajam dan kamipun melaksanakan hukuman rajam, sungguh yang diriku dalam genggamannya-Nya, kalaulah orang-orang tidak akan mengatakan bahwa Umar bin Khaththab telah membuat tambahan dalam kitab Allah S.W.T, niscaya telah aku tuliskan Laki-Laki dewasa dan wanita dewasa apabila melakukan perbuatan zina maka rajamlah kedua-duanya".³⁸)

Demikian pula Muhammad bin Hasan asy-Syaibani mengenai hukum air sumur yang kemasukan bangkai tikus. Ia menetapkan hukumnya berdasarkan *Istihsān*, yaitu menyandarkannya pada *atsar*³⁹ dengan meninggalkan *Qiyās*⁴⁰. Dimaksudkan dengan istilah *Ātsar* dalam hal ini adalah *hadīts* yang diriwayatkan oleh *Abu Ali al-Hafizh*

Ahkām Min Alquran, Juz II., t. pen., Makkah, t.t., h. 55-56; dan 60.).

³⁷ Sya'ban, Zakiyuddin, loc. cit. (Zaidan, Abdul Karim, Al-Wajiz Fī Ushūl al-Fiqh, Mu'assasah Ar-Risālah, t. tp., t. t., h. 231.

³⁸ Hasan, Ahmad, h. 225.

³⁹ Dimaksudkan dengan istilah *Ātsar* dalam hal ini adalah *hadīts* yang diriwayatkan oleh Abu Ali al-Hafizh dari Anas ibn Malik, bahwa nabi S.A.W. bersabda:

إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها أنه ينزع منها عشرون دلوا أو ثلاثون (Seekor tikus apabila jatuh ke dalam sumur sehingga mati di dalamnya, sesungguhnya telah menjadi suci dengan menimba darinya 20 atau 30 ember).

⁴⁰ Dimaksudkan dengan *Qiyās* dalam hal ini adalah penyamaan hukum air sumber dengan hukum air yang mengalir.

dari *Anas ibn Malik*, bahwa nabi S.A.W. bersabda:

إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها أنه ينزع منها عشرون دلوا أو ثلاثون.

(Seekor tikus apabila jatuh ke dalam sumur sehingga mati di dalamnya, sesungguhnya telah menjadi suci dengan menimba darinya 20 atau 30 ember).

Demikian pula mengenai jual-beli *al-musharrah*⁴¹, ia menetapkan hukumnya berdasarkan *Istihsān*, yaitu menyandarkannya pada *Qiyās Khafi* dengan meninggalkan *nash yang sharīh*⁴². Sebagai contoh dalil *Nash* yang diprioritaskan atas *Qiyās*, dikemukakan beberapa sunnah rasul, antara lain:

1. *Hadīts* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu:

مَنْ أَسْلَفَ فليُسْلِفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه الترمذي).

Siapapun yang meminjamkan diantara kamu maka pinjamkanlah menurut takaran pasti dan timbangan pasti sampai waktu yang pasti. (HR. Tirmidzi).

Hadīts ini mengalahkan kesimpulan hukum *Qiyās Jali* yang mengharamkan jual-beli salam.

2. *Hadīts* yang diriwayatkan dari Jabir R.A.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه).
Beri imbalan penjual jasa sebelum kering keringatnya. (H.R. Ibnu Majah).⁴³

Hadīts ini mengalahkan kesimpulan hukum *Qiyās Jali* yang mengharamkan jual-beli jasa dan sewa-menyewa.

⁴¹ *Al-Musharrah* (المصرة) dalam bahasa Arab berarti unta betina yang diikat putting susunya agar tidak dihisap anaknya.

⁴² Dimaksudkan dengan *Nash Sharīh* dalam hal ini adalah *hadīts* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari *Abi Hurairah* bahwa nabi S.A.W. bersabda:

لَا تَصْرُوا الْإِبِلَ وَالغَنَمَ فَمَنْ اتَّبَعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَجْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

⁴³ Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibnu Majah, Juz II., Dār al-Fikr, Bairut, t.t., h. 817.

3. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah:

فَلَيْتِمَ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. (رواه ابن ماجه).

Selesaikanlah puasamu, sesungguhnya Allahlah yang memberimu makan dan minum. (H.R. Ibnu Majah).⁴⁴

Hadits ini mengalahkan kesimpulan hukum *Qiyas Jali* yang membatalkan puasa orang yang makan atau minum pada saat berpuasa karena lupa.

4. Penetapan hukum mengenai perselisihan harga antara si penjual dan si pembeli setelah barang berada di tangan si pembeli.⁴⁵ Masalah ini hampir sama dengan masalah yang dikemukakan terdahulu pada contoh nomor urut 4 *Istihsan dengan Qiyas*, yaitu si penjual mendakwakan pelunasan harga barang, sedangkan si pembeli menolak dan mendakwakan telah melunasi pembayaran harga barang yang telah berada di tangannya. Menurut Imam Abû Hanîfah dan Abu Yusuf, berdasarkan logika *Qiyas* tidak diwajibkan sumpah atas si penjual, karena makna dari kaedah:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

*(Wajib bukti bagi pendakwa dan sumpah bagi yang mengingkari).*⁴⁶

hanya mewajibkan sumpah atas yang ingkar. Yang nyata ingkar dalam kasus ini si pembeli, maka berdasarkan *Qiyas* tidaklah diwajibkan sumpah atas si penjual sebagai pendakwa. Sumpah hanya diwajibkan atas si pembeli sebagai pihak terdakwa yang ingkar. Akan tetapi karena terdapat nas yang secara khusus

mewajibkan sumpah atas kedua belah pihak, maka imam Abû Hanîfah dan Abu Yusuf menetapkan wajib sumpah atas keduanya. Dalam hal ini imam Abû Hanîfah dan Abû Yusuf beristihsan dengan meninggalkan hukum ketetapan *Qiyas* dan beralih menerapkan hukum ketetapan nas *Sunnah*, dengan kata lain menetapkan hukum berdasarkan *Istihsan* dengan nas.

5. Ketetapan hukum mengenai kebolehan *barter al-ariyyah*⁴⁷ sebagaimana telah dikemukakan dalam contoh batasan *Istihsan* menurut Abû al-Walid al-Baji. Hukum kebolehannya secara khusus berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zait ibn Tsabit, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعُرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. (رواه البخاري).

Sesungguhnya rasûlullâh telah memberikan kemurahan pada al-ariyyah untuk dijual ketika masih dipohon dengan penyesuaian kadar jumlahnya. (HR. Bukhari).⁴⁸

Berdasarkan hadis ini kebolehan *barter al-ariyyah* dikecualikan dari cakupan makna umum hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Muslim dari Ibn Umar yang mengharamkan *barter al-muzâbanah*⁴⁹, termasuk *al-ariyyah*, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ، وَالْمُرَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَالْكَرْمِ بِالزَّيْتِ كَيْلًا. (رواه البخاري).

Rasûlullâh telah melarang segala bentukal-muzâbanah, dan al-muzâbanah itu adalah pembelian buah gandum yang masih di pohon dengan buah gandum

⁴⁴ Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibnu Mâjah Juz I, Dâr Al-Fikr, Bairut. t.t. h. 535.

⁴⁵ Hafizuddin al-Nasafi, h. 298.

⁴⁶ Kaedah ini adalah lafaz hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. (Lihat: Zarqa', Ahmad ibn Muhammad, Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah, Dâr al-Qalam, Damaskus, 1989 M. / 1409 H., h.369. dan As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar, Al-Asybah Wa an-Nazhâ'ir, Edisi Muhammad al-Mu'tashim Billah, Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1987 M. / 1407 H., h. 770.).

⁴⁷ Al-Âriyyah adalah pemilikan manfaat tanpa nilai tukar. (Al-Jurjani, loc. cit.: Lihat foot note 37.)

⁴⁸ Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismâ'il Abu Abdillah, Al-Jâmi' al-Shahîh, Juz II., h. 765.

⁴⁹ Al-Muzâbanah adalah tukar menukar sesuatu yang belum diketahui baik takaran, timbangan maupun jumlahnya dengan sesuatu yang sudah diketahui. (Al-Jurjani. op. cit., h. 211.).

kering dan buah kurma yang masih di pohon dengan buah kurma yang telah dikeringkan. (H.R. Bukhari).⁵⁰

6. Penetapan mengenai hukuman seorang pencuri yang telah melakukan pencurian yang kelima kalinya.⁵¹ Berdasarkan suatu hadis yang diriwayatkan Abû Daud dari Jabir ibn Abdullah yaitu:

جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ. فَقَالَ: أَقْطَعُوهُ، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ ثَانِيَةً، فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ. فَقَالَ: أَقْطَعُوهُ وَكَذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعَةِ ثُمَّ قَالَ: فَأُوتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَزْنَاهُ فَأَلْفَيْنَاهُ فِي بَيْتٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ. (رواه أبو داود).

Bahwa telah dihadapkan seorang pencuri kepada rasûlullâh S.A.W., seraya beliau mengatakan: "Bunuhlah oleh kalian", maka mereka mengatakan: "Ya rasûlallâh sesungguhnya ia telah melakukan pencurian", maka rasûlullâh bersabda: "Potonglah oleh kalian", maka dipotonglah ia. Setelah itu dihadapkan lagi si pencuri itu untuk yang kedua kalinya, maka rasûlullâh mengatakan: "Bunuhlah ia oleh kalian", lalu merekapun mengatakan: "Ya rasûlallâh, sesungguhnya ia telah melakukan pencurian", kemudian rasûlullâh bersabda: "Laksanakanlah pemotongannya oleh kalian", demikianlah berlaku untuk yang ketiga kali dan keempat kalinya. Kemudian pencuri itu dihadapkan lagi untuk yang kelima kalinya, maka rasûlullâh bersabda: "Bunuhlah ia oleh kalian". Jabir mengatakan: "Maka kamipun membawanya, sehingga kami bunuh dia, lantas kami seret dan kami masukkan ke dalam sumur, kemudian kami lempari dengan sejumlah batu. (H.R. Abû Daud).⁵²

Menurut logika *Qiyâs* atas makna umum hadis tersebut, maka si pencuri pada pencurian yang ketiga kalinya harus dipotong tangan kirinya. Akan tetapi karena 'ulamâ' Hanafiyyah menganggap Ali R.A. tidak melaksanakan pemotongan atas tangan kiri pencuri pada pencurian yang ketiga kalinya sebagai suatu *Ijmâ' Shahabat*, maka mereka lebih mengutamakan dari pada logika *Qiyâs* atas hadis Jabir tersebut. Penetapan hukum demikian ini mereka sebut juga *Istihâsân* dengan *Ijmâ'*. Berdasarkan analisa terhadap sejumlah kasus ijtihad ulama *Ahl al-Ra'yu* yang mengutamakan tunjukkan nash Sunnah atas simpulan hukum *Qiyas Jali* itu, ternyata nas Sunnah yang diutamakan itu adalah *Sunnah Âhâd*. Hal ini dipertegas oleh 'Isa bin Ibban yang menyatakan bahwa kasus *Istihâsân* yang diriwayatkan *Muhammad bin Hasan asy-Syaibani* pada umumnya berdasarkan dalil *khâbar wâhid*⁵³ yang diriwayatkan dari *Al-'Irbâdh bin Sariah*, antara lain beberapa hadits berikut:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. (رواه ابن ماجه).

Seharusnya kalian mengikuti Sunnahku dan sunnah *Khulafâ' ar-Râsyidîn*. (H.R. Ibnu Majah).⁵⁴

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

(Apa-apa yang dianggap baik oleh sejumlah orang Islam, maka itupun di sisi Allah baik).⁵⁵

أَنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ.

(Sebaik-baik urusan agamamu adalah yang termudah).⁵⁶

Demikianlah kajian mengenai *Hadîs Âhâd* dalam teori dan praktek ijtihâd ulama Ahlu al-Ra'yu. Pada dasarnya baik secara teori maupun praktek ijtihâd mereka adalah realistik, yaitu teori dan praktek ijtihâd yang

⁵³ As-Sarakhsi, *Ushûl as-Sarakhsi*, Juz I., h. 328.

⁵⁴ Ibnu Majah., Juz I., h. 15.

⁵⁵ Ahmad ibn Hambal, Abu Abdillah, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hambal*, Juz I., Mu'assasah Qurthubah, Mesir, t. t., h. 379.

⁵⁶ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz III., op. cit., h. 479.

⁵⁰ Al-Bukhari, h. 763.

⁵¹ Syalabi, Muhammad Mushthafa, op. cit., h. 357.

⁵² Syalabi, Muhammad Mushthafa, op. cit., h. 357.

dibangun dan dipelihara berdasarkan realita yang ada pada tempat dan waktunya.

Penutup

Dari pembahasan terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Ulama Ahlu al-Ra'ýu menolak kehujjahan *Hadīts* sebagai dalil hukum yang baku untuk mengantisipasi keterjebakan pada penggunaan *hadīts* palsu yang marak beredar di wilayah hukum mereka, Baghdad. Ulama Ahlu al-Ra'ýu menggunakan *hadīts* *Âhâd* dalam penetapan hukum sejumlah masalah setelah menguji otentisitas *hadīts* dengan memenuhi sejumlah ketentuan yang disyaratkan sebagai Sunnah *âhâd* al-mu'tabarah. Ulama Ahlu al-Ra'ýu dalam berijtihad hukum tetap konsisten dengan teori misi ijtihad mereka, yaitu memelihara kemurnian *hadīts* yang dijadikan dalil hukum sebagai *hadīts-hadīts* yang mempunyai peringkat akurasi, validasi dan otentisitas yang kuat dan pasti.

Pustaka Acuan

- 'Abdussalam, Ahmad Nahrawi, *Al-Imâm asy-Syâfi'î Fî Madzâhibaih al-Qadîm Wa al-Jadîd*, Kairo, Dâr al-Kutub, 1988.
- Ali, al., Sayis, Muhammad, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmi*, Mathba'ah Muhammad 'Ali Shâbih, Mesir, 1957 M. / 1376 H.
- 'Audah, 'Abdul Qadîr, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmiy.*, Dâr al-Kâtib al-'Arabiy, Bairut, t.t.
- Bukhari, al-, Muhammad ibn Isma'îl, *Shahîh Al-Bukhârî, Juz VI.*, Dâr Ibn Katsîr, Bairut,
- Daud, Abu, Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud, Juz IV*, Dâr al-Fikr, t.tp., t.t.,
- Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihâd* (Diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dari Islamic Methodology in History, Central Institute of Islamic Research, Karachi, 1965), Pen. Pustaka, Cet. III., Bandung, 1995.
- Hasballah, Ali, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmi*, Dâr al-Ma'ârif, Kairo, t.t.
- Ibn Hambal, Abu Abdillah Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hambal, Juz I.*, Mu'assasah Qurthubah, Mesir, t.t.
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid abu Abdillah, *Sunan Ibnu Mâjah Juz I & II.*, Dâr Al-Fikr, Bairut.
- Khallâf, Abdul Wahhâb, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Qalam, Bairut, 1977 M./1397 H.
- Khudhri, al-, Muahammad, *Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Cet. ke-7., t.tp., 1401H./ 1981
- Madzkur, Muhammad Salam, *Manâhij al-Ijtihâd fî al-Islâm*, Pen. Al-'Ashriyyah, Kuwaet
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasîth Juz I*, Al-Maktab al-'Ilmiyyah, Thahirân, 1956.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Abû Hanîfah*, Maktabah an-Nahdhah, Mesir. 1957 M./ 1376 H.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Târîkh al-Fiqh al-Islami*, Dâr al-Kitâb al-'Arabi, Mesir, 1958.
- Nasafi, Aan, Hafizuddin, *Kasyf al-Asrâr Juz II*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, t.t.
- Shabuni, Ash-: Muhammad Ali, *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm Min Alquran*, Juz II., t.tp., Makkah, t.t.
- As-Sarakhsi, *Ushûl as-Sarakhsi*, Dâr al-Kitâb al-'Arabi, Juz II., t.tp., 1372 H.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar, *Al-Asybah Wa an-Nazhâ'ir*, Edisi Muhammad al-Mu'tashim Billah, Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1987 M. / 1407 H.
- Sya'ban, Zaiyuddin, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Ta'lîf, Mesir, 1964/1965.
- Syalabi, Muhammad Mushthafa, *Ta'lîl al-Ahkâm*, Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyah, t.tp., 1981.

Syirazi, Abu Ishaq, *Syarh al-Luma' Juz II*, Dâr al-'Arabi al-Islâmiy., Bairut, 1988.

Al-Tahânawiy, Zhafar Ahmad al-'Utsmâniy, *Qawâ'id Fî 'Ulûm al-Hadîts*, Maktabah an-Nahdlah, Bairut, 1984 M./ 1404 H

At-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa, *Al-Jâmi' Ash-Shahîh Li At-Tirmidzi*, Juz III., Dâ Ihyâ' At-Turâts al-'Arabi, Bairut, t.t.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh*, Mu'assasah Ar-Risâlah, t. tp., t. t.

Zarqâ', Ahmad ibn Muhammad, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Qalam, Damaskus, 1989 M. / 1409 H.

Zarqâ', Mushthafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Âm Juz I.*, Alif Ba al-Adîb, Damaskus, 1967/1968